

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang penetapan calon tunggal dalam pemilu kepala daerah, maka *ratio decidendi* yakni pertimbangan atau alasan-alasan majelis hakim dalam memutuskan perkara adalah sebagai berikut :

Pertimbangan sosiologis; bahwa penetapan calon tunggal merupakan wujud kajian dari perkembangan pemilu kepala daerah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Cita-cita dan pandangan itulah yang dijadikan hakim untuk memutuskan sekaligus menetapkan beradaan calon tunggal dapat diikuti dalam pencalonan kepala daerah. Pertimbangan Teoritis; bahwa penetapan calon tunggal merupakan fenomena pemilu kepala daerah dimana apa yang terjadi sesungguhnya merupakan wujud dari nilai-nilai demokrasi.

Sementara itu fenomena calon tunggal merupakan implemetasi dan respon dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagaimana teori responsif. Selanjutnya penetapan calon tunggal muncul berdasarkan pemahaman rasa keadilan hukum antara individu satu dengan individu yang lain tanpa ada diskriminasi sebagaimana teori keadilan hukum. Pertimbangan yuridis; bahwa penetapan calon tunggal merupakan jawaban atas problematika hukum antara UUD 1945 NRI dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karenanya majelis hakim mengambil keputusan dengan mempertimbangkan azas *lex superiori derogat legi inferiori* yang berarti segala peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang mengharuskan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D yang pada intinya berkenaan dengan Hak mendapatkan kepastian hukum dan Pasal 28I yang pada pokoknya berkaitan dengan Hak untuk diakui sebagai pribadi di muka hukum. Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka calon tunggal dapat diakui dan ditetapkan untuk mengikuti pemilu kepala daerah. Pertimbangan filosofis; bahwa pada hakikatnya manusia memiliki hasrat dan kehendak yang sama untuk memilih atau dipilih secara adil dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan tanpa mempertentangkan satu dengan yang lain sebagaimana amanat dari Pancasila;

5.1.2 Berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C di atas dapatlah dikatakan bahwa pihak penyelenggara dalam hal ini KPU tidak dapat serta merta memperkenankan kepada pasangan calon tunggal untuk dapat mengikuti pemilu. KPU dalam hal ini masih deiberikan kesempatan membuka peluang untuk dapatnya diperoleh lebih dari satu pasangan. calon. Manakala dalam upaya yang dilakukan KPU dalam menjaring pasangan lebih dari satu pasangan calon tidak terpenuhi, maka KPU dapat menetapkan dan melanjutkan proses pemilihan umum tersebut dengan hanya satu pasangan calon sebagaimana bunyi Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C ayat (2) menyatakan bahwa : “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”.

5.2. Saran

Setelah memperhatikan hasil analisis tentang penetapan calon tunggal dalam pemilu kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi maka dapat dipertimbangkan beberapa hal untuk dapat dijadikan rekomendasi, antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait penetapan calon tunggal dalam pemilu kepala daerah selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh DPR dengan membuat Rancangan Undang-Undang dalam pemilu kepala daerah yang baru, sehingga ada suatu kepastian hukum dan dapat disusun secara sistematis agar tercipta bangunan hukum yang baku yang dapat dilaksanakan oleh KPU.
- b. Fenomena calon tunggal sejatinya tidak terlepas dari pengaruh partai politik berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini mengingat bagi para calon yang mengajukan diri hendaknya mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, sehingga para calon memiliki enggan untuk mencalonkan dirinya. Melihat kondisi yang demikian maka beberapa partai politik cenderung mengambil langkah strategis dengan bergabung/berkoalisi mengusung pasangan yang sekiranya memiliki elektabilitas tinggi.